



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/PO TAHUN 2015
TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM APARATUR SIPIL NEGARA DI BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sumber daya manusia yang bertugas di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan beban, kondisi, risiko dan/atau prestasi kerja;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo, perlu memberikan Honorarium Aparatur Sipil Negara di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

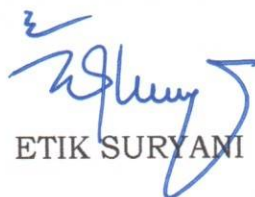
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan honorarium bagi Aparatur Sipil Negara di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah secara profesional, transparansi, akuntabel dengan mengutamakan integritas dan etika dalam pengadaan barang/jasa guna mencegah korupsi dan kecurangan serta untuk menghindari konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Januari 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/80 TAHUN 2025
 Tanggal : 8 Januari 2025

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1.	ADE KRISTIAWAN, ST, M. Eng NIP. 19700711 200501 1 010	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	4.447.000,00
2.	IBNU BUDI WIBOWO, A.Md NIP. 19721116 199803 1 007	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.690.000,00
3.	SRI LESTARI, SH NIP. 19800701 200604 2 010	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.690.000,00
4.	DYAH ANI NURWIJANTI, SE, MM NIP. 19860708 201001 2 040	Plt. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.690.000,00
5.	EKA RIA IRIYANI, SE, MM NIP. 19770611 199903 2 001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	6.800.000,00
6.	MUHAMMAD SANDY NURMANSYAH, S. Kom NIP. 19850513 200604 1 002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	6.800.000,00

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
7.	JUWANDI, SE NIP. 19730604 199403 1 006	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	6.800.000,00
8.	AGUS TRIWIDIANTO, ST, MM NIP. 19800814 200501 1 012	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	6.800.000,00
9.	JULIANTO, ST, MM NIP. 19790706 200501 1 007	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	7.535.000,00
10.	DWI AGUS NUGROHO, SE, MM NIP. 19861214 201001 1 012	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	7.535.000,00
11.	ERY RUSLIM, SE, MM NIP. 19871210 201001 1 011	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	7.535.000,00
12.	QISTHI, S.Kom NIP. 19871223 201001 2 013	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	7.535.000,00

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
13.	INDRIYANI SRI HASTUTI, SE NIP. 19790123 201406 2 006	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan	6.624.000,00
14.	RIZKI ROSYADA, ST NIPPPK. 19950520 202421 1 004	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pejabat Pengadaan	3.035.000,00
15.	RAHMAT NAKULA, ST NIPPPK. 19830417 202421 1 004	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pejabat Pengadaan	3.035.000,00
16.	ARY SETIAWAN, SE NIPPPK. 198211032024211008	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pejabat Pengadaan	3.035.000,00
17.	WAHYU RISWIDASIH, SH NIP. 19790531 201001 2 010	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.124.000,00

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI